



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat yang memiliki kemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.

10. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang digunakan bersama menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
11. Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
12. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
13. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
14. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data yang dapat diakses secara bersama.
15. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
16. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi, keagenan pos untuk kepentingan umum.
17. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
18. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
19. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
21. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
22. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya secara khusus.
23. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

24. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan, dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Asas, tujuan, dan fungsi;
- b. Penyelenggaraan Pos, meliputi:
 1. perizinan dan rekomendasi;
 2. penertiban; dan
 3. standardisasi pos, terdiri dari:
 - a) standar pelayanan dan standar teknis;
 - b) bimbingan teknis;
 - c) pengawasan dan pengendalian; dan
 - d) penerapan standar pos;
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi, meliputi:
 1. pemberian bimbingan teknis;
 2. kewajiban pelayanan universal;
 3. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 4. pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
 5. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)*;
 6. pengawasan dan pengendalian;
 7. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 8. penyelenggaraan jaringan kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan provinsi pemberian bimbingan teknis, meliputi:
 - a) standar teknis komunikasi radio;
 - b) standar pelayanan telekomunikasi; dan
 - c) penerapan standar telekomunikasi;
 9. pengawasan penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi;
 10. pemberian rekomendasi persyaratan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi untuk:
 - a) layanan televisi analog;
 - b) televisi digital;
 - c) layanan internet protokol televisi; dan
 - d) televisi berlangganan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

Pos dan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas, manfaat, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas, dan partisipatif.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat dalam mengetahui program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pos dan telekomunikasi adalah:

- a. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
- b. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang pos dan telekomunikasi tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan serta pembinaan; dan
- c. terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang pos dan telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pos

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pos di Daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Koperasi.
- (2) Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. lingkup Nasional;
 - b. lingkup Daerah; dan
 - c. lingkup Kabupaten/Kota.

- (3) Penyelenggaraan pos lingkup Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang mempunyai wilayah operasi di 3 (tiga) provinsi.
- (4) Penyelenggaraan pos lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang mempunyai wilayah operasi di 4 (empat) Kabupaten/Kota.
- (5) Penyelenggaraan pos lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai wilayah operasi di Kabupaten/Kota.
- (6) Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Direktur Jenderal, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Klasifikasi kantor penyelenggara pos terdiri atas:

- a. Kantor pusat penyelenggara pos, merupakan kewenangan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- b. Kantor cabang penyelenggara pos, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Kantor agen penyelenggara pos, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diterbitkan untuk pemberian izin operasional kantor pusat penyelenggara pos, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Akte pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan bergerak di bidang penyelenggaraan pos, yang disahkan oleh Instansi berwenang;
 - b. struktur permodalan, susunan direksi, dan dewan komisaris;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. proposal rencana usaha paling sedikit untuk 5 (lima) tahun; dan
 - e. penguasaan tempat usaha yang jelas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pos yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan pos dapat memperluas dan/atau mendirikan kantor cabang di Daerah, yang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas, dengan melengkapi:
 - a. surat pengangkatan sebagai pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara pos;

- b. fotocopy surat izin penyelenggara pos kantor pusat;
 - c. fotocopy surat izin tempat usaha perusahaan;
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. peta atau denah lokasi.
- (2) Pemberian izin untuk kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran biaya izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyelenggara pos kantor cabang wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yang mencakup operasional dan statistik kepada Dinas dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal.
 - (5) Monitoring dan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan untuk kantor cabang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2

Penertiban Penyelenggaraan Pos

Pasal 9

- (1) Penertiban penyelenggaraan pos untuk kantor pusat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal.
- (2) Penertiban penyelenggaraan pos untuk kantor cabang dikoordinasikan dengan Dinas dan dilakukan oleh PPNS pada Dinas.
- (3) Dalam hal Dinas tidak memiliki PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penertiban dilakukan oleh PPNS pada Direktorat Jenderal dan dibantu oleh Dinas dan unsur/aparat terkait.
- (4) Penertiban penyelenggaraan pos untuk kantor cabang dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran atas penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan;
 - b. pelanggaran atas pelayanan pos universal yang merupakan tugas penyelenggara pos tertentu, tanpa melalui prosedur dan tata cara interkoneksi; dan
 - c. pelanggaran lainnya, termasuk tindak pidana pelanggaran atas larangan untuk mengirim dan/atau mengangkut bahan narkotika dan obat terlarang dan benda terlarang serta benda berbahaya lainnya.
- (5) Jadwal penertiban penyelenggaraan pos disusun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal dan pelaksanaannya di Daerah berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua
Standardisasi Pos
Paragraf 1

Standar Pelayanan dan Standar Teknis

Pasal 10

- (1) Standar pelayanan pos terdiri atas:
 - a. Standar layanan pos universal; dan
 - b. Standar layanan pos komersial.
- (2) Standar layanan pos universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya diperuntukkan bagi penyelenggara pos yang ditugasi oleh Pemerintah.
- (3) Standar pelayanan pos komersial dirumuskan dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, meliputi paling kurang:
 - a. kepastian waktu layanan;
 - b. kepastian biaya layanan;
 - c. kejelasan prosedur layanan;
 - d. produk layanan;
 - e. kompetensi sumberdaya manusia;
 - f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; dan
 - h. jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, ketidaksesuaian layanan dan kerusakan yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan penyelenggara pos paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, kecuali kiriman yang diasuransikan.
- (4) Penyelenggaraan pos harus menggunakan alat/perangkat yang memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional berdasarkan prinsip:
 - a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
 - b. keserasian sistem dan perangkat;
 - c. peningkatan mutu pelayanan; dan
 - d. persaingan yang sehat.

Paragraf 2

Bimbingan Teknis

Pasal 11

- (1) Bimbingan teknis di bidang standar pos, standar pelayanan pos, dan penerapan standar pos dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan

- c. konsultasi teknis.
- (3) Pelaksana instruktur bimbingan teknis, yaitu:
 - a. pegawai yang telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dari Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. pegawai dari Direktorat Jenderal sebagai narasumber.
- (4) Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis, yaitu:
 - a. menentukan maksud dan tujuan pelaksanaan;
 - b. menyediakan data peserta bimbingan teknis;
 - c. menyiapkan materi bimbingan teknis;
 - d. menyiapkan nara sumber;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis.

Paragraf 3

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan pos di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam penertiban skala nasional dibentuk Tim Terpadu yang melibatkan instansi, terkait terdiri atas:
 - a. PPNS Direktorat Jenderal;
 - b. Dinas;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Paragraf 1

Pemberian Bimbingan Teknis

Pasal 13

Bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasional, telekomunikasi khusus, dan kewajiban pelayanan universal di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan bimbingan teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 2

Kewajiban Pelayanan Universal

Pasal 15

Akses pelanggan yang harus disediakan dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal, paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. akses telefoni dasar, yang dapat dikembangkan untuk fasilitas faksimili dan *dial-up internet*;
- b. penyediaan telefoni dasar untuk umum dengan layanan lokal, Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Saluran Langsung Internasional (SLI) dan bergerak;
- c. layanan telekomunikasi dengan kemampuan dipanggil dan memanggil; dan
- d. dapat diakses untuk menghubungi pelayanan darurat.

Pasal 16

Pelayanan Universal dilakukan dengan menggunakan alat/perangkat yang telah mendapatkan sertifikat perangkat dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan badan hukum, wajib mendapatkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi Pemerintah dan badan hukum.
- (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi
- (4) Khusus untuk keperluan instansi Pemerintah dan badan hukum dilaksanakan, setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum dengan cakupan area provinsi diterbitkan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
- c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
- d. terbatas pada layanan wilayah provinsi.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan umum.

Paragraf 4

Pengawasan layanan jasa telekomunikasi

Pasal 20

Dinas melaksanakan pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi berdasarkan izin telekomunikasi khusus yang diterbitkan.

Pasal 21

Dinas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat dan telekomunikasi, meliputi:

- a. peredaran alat/perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dari Direktorat Jendral dan berlabel;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi alat/perangkat pos dan telekomunikasi;
- c. pendataan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dari Direktorat Jendral dan berlabel; dan
- d. hasil penataan termaksud dilaporkan kepada Direktorat Jenderal paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk penegakan hukum.

Paragraf 5

Pemberian Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline (End To End)*
Cakupan Provinsi

Pasal 22

- (1) Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan provinsi dilaksanakan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu, setelah mendapatkan kajian teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rute dan/atau peta lokasi untuk pembangunan jaringan *wireline (end to end)*.
- (3) Tata cara permohonan rekomendasi termaksud terdiri atas:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Gubernur; dan
 - b. melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)*;
 - 2) peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
 - 3) menggunakan industri dalam negeri;
 - 4) melakukan pengembangan sumberdaya manusia daerah setempat;
 - 5) salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum; dan
 - 6) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 6

Pengawasan/Pengendalian Terhadap Penyelenggaraan
Telekomunikasi yang Cakupan Area Provinsi

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator

Pasal 24

Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi cakupan wilayah provinsi wajib mendapatkan izin.

Pasal 25

Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan fotocopy akte pendirian perusahaan;
- b. melampirkan fotocopy surat izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Pemerintah;
- c. melampirkan fotocopy NPWP;
- d. melampirkan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
- e. melampirkan fotocopy surat penunjukan kepala cabang dari kantor pusat; dan
- f. peta lokasi.

Pasal 26

- (1) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi, diberikan dalam bentuk Surat Izin Operasional Kantor Cabang Pelayanan dan Loker Operator Telekomunikasi.
- (2) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap.
- (3) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dengan ketentuan dilakukan evaluasi dan registrasi setiap tahun.
- (4) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi diberikan dalam bentuk:
 - a. Izin Operasional kantor cabang telekomunikasi; dan
 - b. Izin Operasional loket pelayanan operator telekomunikasi.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Jaringan Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi

Pasal 27

Izin penyelenggaraan jaringan kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas, meliputi:

- a. Izin galian kabel telekomunikasi; dan
- b. Izin penggelaran kabel telekomunikasi.

Pasal 28

- (1) Izin galian dan izin penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan provinsi diterbitkan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - b. melampirkan fotocopy surat izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Pemerintah;
 - c. melampirkan fotocopy NPWP;
 - d. melampirkan fotocopy TDP;
 - e. melampirkan aspek teknis kabel telekomunikasi yang akan digelar; dan
 - f. melampirkan peta rencana penggelaran kabel telekomunikasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Izin galian dan izin penggelaran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penggunaan *cable duct* diarahkan untuk kerja sama (*sharing*) antar pemilik kabel telekomunikasi;
 - b. penggunaan *duct* diarahkan untuk kerja sama (*sharing*) berbagai macam keperluan;
 - c. penggelaran kabel yang melewati beberapa wilayah Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. sesuai dengan penataan ruang;
 - e. persyaratan teknis jaringan kabel; dan
 - f. Izin yang diberikan merupakan hasil keputusan bersama antara Dinas dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 9

Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Standard Pos dan Telekomunikasi, Standar Teknis Komunikasi Radio, Standar Pelayanan Pos dan Telekomunikasi, serta Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi

Pasal 29

Bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, serta penerapan pos dan telekomunikasi dilaksanakan oleh BPPT atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 30

Biaya pelaksanaan bimbingan teknis dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 31

Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

Dinas melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah.

Pasal 33

Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi, meliputi:

- a. peredaran alat/perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dari Direktorat Jenderal dan berlabel;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi alat/perangkat telekomunikasi;
- c. pendataan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal dan berlabel; dan
- d. hasil pendataan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sebagai dasar untuk penegakan hukum.

Paragraf 10

Pemberian Rekomendasi Persyaratan Kelayakan Data Teknis Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan penyiaran televisi di Daerah, Dinas melaksanakan:

- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi; dan
- b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi.

BAB III

PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 35

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran diajukan kepada Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika, melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Komisi Penyiaran Indonesia atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) berkas diteruskan kepada Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika setelah didaftar oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dengan tembusan kepada Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Bagi penyelenggara pos dan telekomunikasi di Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WANAN RIDWAN
Pembina Utama
NIP 19561224198203012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 53 SERI 1